



**SKRIPSI**

**REFORMULASI BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK  
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI  
POLITIK**

*( REFORMULATION OF PROCEDURES IN POLITICAL COURT  
REGARDING DISPUTE RESOLUTION IN INTERNAL POLITICAL PARTY )*

**Oleh :**

**M. HAPPY AGUNG SAPUTRA**

**NIM : 150710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**REFORMULASI BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK**

*( REFORMULATION OF PROCEDURES IN POLITICAL COURT  
REGARDING DISPUTE RESOLUTION IN INTERNAL POLITICAL PARTY )*

Oleh :

**M HAPPY AGUNG SAPUTRA**

**NIM : 150710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

“Jika engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah duniawi, maka  
unggulilah dia dalam masalah akhirat”

(Al-Hasan Al Bashril)<sup>1</sup>

“Sebuah perjalanan yang panjang dimulai dengan langkah kecil”

(Kata-kata motivasi)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Arham Kendari, Murahkan Maharmu Mahalkan Cintamu, (Jakarta: Kata Depan, 2018).  
Hlm. 124

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan bapak dan ibu yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Negeri Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**REFORMULASI BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK**

(REFORMULATION OF PROCEDURES IN POLITICAL COURT REGARDING  
DISPUTE RESOLUTION IN INTERNAL POLITICAL PARTY

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**M HAPPY AGUNG SAPUTRA  
NIM : 150710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal :**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing Utama,**



**ANTIKOWATI, S.H. M.H.**

**NIP: 196112021988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**IWAN RACHMAD SOETJONO, S.H. M.H.**

**NIP: 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**REFORMULASI BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK**

(REFORMULATION OF PROCEDURES IN POLITICAL COURT REGARDING  
DISPUTE RESOLUTION IN INTERNAL POLITICAL PARTY

Oleh :

**M HAPPY AGUNG SAPUTRA**  
NIM : 150710101052

Dosen Pembimbing Utama



**ANTIKOWATI. S.H., M.H.**  
NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota



**IWAN RACHMAD SOETIJONO. S.H., M.H.**  
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



**Dr. Moh. Ali. S.H., M.H.**  
NIP. 197210142005011002  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada {

Hari :

Tanggal :


Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

**Ketua,**



**Dr. JAYUS, S.H., M.HUM.**  
NIP.195612061983031003

**Sekretaris,**



**Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.**  
NIP.198206232005011002


**Anggota Penguji,**

**ANTI KOWATI, S.H., M.H**  
NIP. 196112021988022001



.....

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H**  
NIP. 197004101998021001



.....



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M HAPPY AGUNG SAPUTRA

NIM : 150710101052

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: **REFORMULASI BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 24 Agustus 2020  
METERAI TEMPEL  
6FDA1AHF192901799  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
M HAPPY AGUNG SAPUTRA  
NIM. 150710101052

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“REFORMULASI BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK”** Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu ANTIKOWATI., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Bapak IWAN RACHMAD SOETIJONO,S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. JAYUS, S.H, M.Hum. selaku Ketua Penguji dan Bapak Dr.BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Moh.Ali, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
5. Ayahanda Agung Dwi Atmdjo dan Ibunda Harmini sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga

menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, .....2020

Penulis



## RINGKASAN

Keberadaan partai politik di Indonesia muncul bersamaan dengan berkembangnya hak mengemukakan pikiran, pendapat dan hak berorganisasi. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik adalah partai politik. Instrumen penting parpol dalam berdemokrasi ini terletak pada suatu peran istimewa yang diberikan kepada partai sebagai wadah yang menjembatani aspirasi dalam mendistribusi dan merelokasi kekuatan sosial politik ke tingkat suprastruktur politik negara melalui pemilu. Pengaturan partai politik menjadi salah satu kecenderungan utama Negara demokrasi modern, mengingat partai politik yang semakin penting, pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan system kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dengan kondisi Bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Pengaturan partai politik juga dimaksud untuk menyelesaikan perselisihan internal untuk dibawa ke Mahkamah Partai Politik demi menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis, mengangkat skripsi ini dengan judul **“REFORMULASI BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK”**.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah suatu negara yang demokrasi memiliki partai politik yang harus menjalankan roda kepengurusan partai sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Kedua konsep ini sangat erat dan saling isi mengisi dan merupakan prasyarat dari yang satu terhadap yang lainnya. Pengaturan hukum tentang perselisihan kepengurusan partai politik diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni dalam Pasal 32 dan Pasal 37. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai partai politik, pengertian partai politik, dan tujuan partai politik, yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedua mengenai mahkamah partai politik, pengertian mahkamah partai politik, fungsi dan peran mahkamah partai politik, pengertian reformulasi, penyelesaian perselisihan, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama yakni tentang reformulasi beracara mahkamah partai politik dalam sengketa internal politik, kemudian pembahasan yang kedua adalah reformulasi pengaturan tata beracara mahkamah partai politik dalam system penyelesaian perselisihan di suatu partai yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik harus sesuai dengan prinsip peradilan tata beracara mahkamah partai politik yang bersifat adil dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dan maupun penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. reformulasi adalah mengatur ulang aturan yang sudah ditetapkan agar menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan undang-undang, maka dari itu pengaturan beracara mahkamah partai politik harus segera diperbaiki untuk kelancaran roda di internal partai politik beserta ketentuan-ketentuan lainnya seperti dari Majelelis Hakim, Kompetensi Permohonan, Tahapan tahapan sidang, Persidangan, dan Putusan .



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Partai Politik.....	10
2.1.1 Pengertian Partai Politik.....	10
2.1.2 Tujuan Partai Politik.....	12
2.2 Tinjauan Umum Mahkamah Partai Politik .....	16
2.2.1 Pengertian Mahkamah Partai Politik.....	16
2.2.2 Fungsi dan Peran Mahkamah Partai Politik.....	18
2.2.3 Pengertian Refolmulasi.....	20

<b>2.3</b>	<b>Penyelesaian Perselisihan.....</b>	<b>21</b>
2.3.1	Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.....	21
2.3.2	Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan.....	23
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1</b>	<b>Reformulasi Beracara Mahkamah Partai Politik dalam Sengketa Internal Partai Politik.....</b>	<b>25</b>
3.1.1	Perkembangan Pengaturan Mahkamah Partai Politik .....	25
3.1.2	Mahkamah Partai Dalam AD/ART .....	30
3.1.3	Tata Beracara Mahkamah Partai.....	33
<b>3.2</b>	<b>Reformulasi Pengaturan Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan di Suatu Partai Politik yang Sesuai Dengan Prinsip Peradilan dan Dapat Dipertanggung Jawabkan.....</b>	<b>45</b>
3.2.1	Bentuk Hukum.....	45
3.2.2	Majelis Hakim.....	46
3.2.3	Kompetensi Permohonan.....	47
3.2.4	Persidangan .....	49
3.2.5	Putusan .....	50
3.2.6	Tahapan-tahapan Sidang.....	52
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP</b>	
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>54</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan dapat dicapai ketika tujuan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan yang tidak dapat dicapai ketika tujuan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang diatur dalam hukum itu sendiri. Hukum dibentuk untuk menanggulangi kejahatan, sehingga perumusannya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Proses pembentukan hukum dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang dirasakan perlu dilakukan pengaturan baru salah satunya seperti tahap formulasi.

Sebagai sebuah organisasi politik, keberadaan partai politik di Indonesia muncul bersamaan dengan berkembangnya hak mengemukakan pikiran, pendapat dan hak berorganisasi.<sup>1</sup> Samuel P. Huntington dalam bukunya *“Political Order in Changing Societies”* menegaskan bahwa perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik adalah partai politik.<sup>2</sup> Instrumen penting parpol dalam berdemokrasi ini terletak pada suatu peran istimewa yang diberikan kepada partai sebagai wadah yang menjembatani aspirasi dalam mendistribusi dan merelokasi kekuatan sosial politik ke tingkat suprastruktur politik negara melalui pemilu.

---

<sup>1</sup> H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016), hlm. 83-84

<sup>2</sup> Samuel P.Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Masa, Terjemahan dari Political Order Changing Societies, Ali Bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim*, (Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 472

Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara Warga Negara dengan institusi-institusi kenegaraan, seperti yang dikemukakan Robert Michels dalam bukunya, "*Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy*", Organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif.<sup>3</sup> Suatu negara yang demokrasi, partai politik harus menjalankan roda kepengurusan partai sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Kedua konsep ini sangat erat dan saling isi mengisi dan merupakan prasyarat dari yang satu terhadap yang lainnya.<sup>4</sup>

Sebagai konsekuensinya partai politik harus dijalankan sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Di Indonesia sendiri sempat terjadi konflik kepengurusan internal dalam suatu partai politik. Salah satu contoh konflik yang terjadi adalah kasus internal dalam partai politik Golkar (Golongan Karya) yang terjadi pada tahun 2014 antara Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie dengan menggunakan Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan perselisihan diinternal partai politik Golkar (Golongan Karya).

---

<sup>3</sup> Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Demokrasi*, (Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984), hlm.23.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2010), hlm.19

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara "Prakis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Setara Press, malang, 2015), hlm. 20

Pengaturan hukum tentang perselisihan kepengurusan partai politik diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni dalam Pasal 32 dan Pasal 37. Pengaturan partai politik menjadi salah satu kecenderungan utama Negara demokrasi modern, mengingat partai politik yang semakin penting, pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan system kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dengan kondisi Bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Pengaturan partai politik juga dimaksud untuk menyelesaikan perselisihan internal untuk dibawa ke Mahkamah Partai Politik demi menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>

Salah satu aspek pengaturan partai politik adalah penyelesaian perselisihan partai politik sebagai bentuk pemberian pemberdayaan partai politik, khususnya kemandirian partai politik sebagai lembaga penyelesaian perselisihan yang harus memiliki Mahkamah Partai Politik.

---

Hal krusial yang kerap dipersoalkan terkait eksistensi Mahkamah Partai Politik adalah putusan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final dan mengikat. Dalam Pasal 32 ayat (5) dinormakan putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan jika menggunakan penafsiran gramatikal, maka pasal ini dimaknai bahwa putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat secara internal hanyalah terikat, perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan.

---

<sup>6</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 265

<sup>7</sup> *Ibid*

Sementara dalam Pasal 33 ayat (1), yang intinya menyatakan. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Pasal 33 ayat (1) ini sebagai bentuk inkonsistensi sehingga menimbulkan kerancuan atau kekaburan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal tersebut. Makna final dan mengikat, Pasal 32 ayat (5) “bahwa penyelesaian perselisihan internal partai berakhir atau terakhir dan mengikat satu-satunya cara penyelesaiannya oleh Mahkamah Partai dan tidak ada upaya hukum lainnya”.<sup>8</sup> Hal ini yang menjadikan hambatan-hambatan mahkamah partai politik dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan adanya keberadaan Mahkamah Partai Politik dalam UU tersebut belum bersifat integrative dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat adanya penormaan yang ambigu dan menimbulkan komplikasi dalam penerapannya dalam pengaturan perselisihan partai dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 yang hanya diatur dalam Pasal 2 dengan 8 ayat dan tidak adanya pengaturan tata beracara atau hukum acara perkara perselisihan partai politik di mahkamah partai. Hukum acara selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara perselisihan partai politik menggunakan cara-cara sendiri di masing-masing partai politik. Suatu perkara dalam pengadilan sebaiknya harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Untuk itu penguatan pelembagaan Mahkamah Partai Politik adkan mendasar pada ketiga poin tersebut dengan melihat dari eksistensi Mahkamah Partai Politik yang saat ini terkait sebagai pengadilan yang memutus perkara perselisihan partai politik.

---

<sup>8</sup> H.M.Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 555-556

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah nberbetuk skripsi dengan judul **“Reformulasi Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Internal Partai Politik”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tata beracara mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan beracara mahkamah partai politik dalam sistem penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dari penulisan proposal ini adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan gagasan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

## 1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum berasal dari dua kata yakni penelitian dan hukum, menurut Horris L. Cohen, “legal research is the process of finding the law that governs activities in human society<sup>9</sup>”. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.<sup>10</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul.

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi seni. Fungsi metode penelitian adalah untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>11</sup> Sesuai dengan rumusan masalah bahwa penelitian ini akan mengidentifikasi masalah tentang ketidak lengkapan pengaturan tata beracara penyelesaian perselisihan internal partai politik yang seharusnya sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 dan AD/ART partai politik masing-masing. Dalam menganalisis masalah dan memberikan pemecahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian melihat adanya kekosongan hukum, keaburan makna dalam norma hukum ketidaklengkapan pengaturan dan ketidak pastian pengaturan hukum untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Jenis penelitian Yuridis Normatif ini digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma yang berlaku di dalam hukum

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 29

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011) hlm. 21

positif.<sup>12</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Dalam penulisan ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Setiap penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang ditegakkan.<sup>13</sup>

##### 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>14</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan tentang Reformulasi Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan di

---

<sup>12</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2006) hlm. 295

<sup>13</sup> Dyah Ochtoria Susanti, *Op.Cit*, hlm. 110

<sup>14</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 318

sebuah partai politik.

### 3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas kasus hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas perundang-undangan, dan diputuskan hakim.<sup>15</sup>

Bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
3. Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 38



## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua aplikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, rumusan masalah. Tujuan penelitian, kerangka teoritis bahkan metode penelitian dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>16</sup>

Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Buku-buku literatur hukum
2. Buku-buku literatur partai politik
3. Jurnal hukum
4. Skripsi
5. Makalah

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipaparkan, disistematisasi, dan dianalisa secara komprehensif dan lengkap untuk mengintegrasikan hukum yang berlaku. Fokus utama normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Interpretasi kasus memusatkan diri secara intensif pada objek yang mempeajari suatu kasus, data kasus yang diperoleh dari beberapa sumber.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Partai Politik

##### 2.1.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik dalam dunia perpolitikan dan khususnya dalam politik local akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu pengertian partai politik. Terdapat tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. *Pertama*, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.<sup>17</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie kata “partai” berasal dari kata “part” yang artinya bagian atau golongan dan yang menunjuk pada sekumpulan barang-barang atau segrombolan orang-orang, perkumpulan sejumlah warga-warga dari suatu Negara, yang menggabungkan diri dalam suatu kesatuan dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Dalam pengertian modern, parpol adalah “suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.”<sup>19</sup> Partai politik menurut Mark N. Hugopian “partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan public dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara

---

<sup>17</sup> Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widya Sarana., 1992) Hlm. 113

<sup>18</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muchamad Ali Syafa'at, *Pembubaran Partai Politik*, (Disertasi fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), Hlm. 21

<sup>19</sup> Abdul Mukhtie Fajar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketenagakerjaan Indonesia*, (Setara Press, Malang, 2012), Hlm. 13-15

langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.” Sedangkan menurut Sigmund Neuman, “Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memutuskan pada pengadilan kekuasaan pemerintah dan yang bersaing memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, parpol merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi social dengan lembaga- lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas. Disisi lain Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi.<sup>20</sup>

Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal.<sup>21</sup> Dalam hal ini partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Seperti dikatakan Schattscheider bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, partai merupakan suatu pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan oleh Schattscheider dikatakan pula “*modern democracy is unthinkable save in term of the parties*”. Itulah sebabnya, parpol merupakan pilar demokrasi. Demokrasi tanpa parpol akan kehilangan maknanya, sehingga parpol menjadi instrument penting dalam demokrasi. Dalam sistem suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks and balances”.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshidiqie, **Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi**, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005), hlm 44

<sup>21</sup>*Ibid*

Lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik, kinerja tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang raku s da n ek st r im ya ng aka n merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.<sup>22</sup>

Aktifitas yang dilakukan partai politik pada umumnya mengandung tujuan :

1. Berpartisipasi dalam sector pemerintahan, dalam arti menempatkan anggotanya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat ikut mengambil keputusan politik.
2. Berusaha melakukan pengawasan. Hal ini biasanya` menjadikan partai politik berada pada kondisi oposisi dengan pemerintah terhadap kelakuan, tindakan, maupun kebijaksanaan para pemegang otoritas.
3. Berperan untuk memadu (streamling) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (row opinion) sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dalam merencanakan isu-isu politik yang dapat dicerna dapat diterima masyarakat secara luas.

### **2.1.2 Tujuan Partai Politik**

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. demikian juga dengan organisasi yang disebut partai politik pasti memiliki tujuan tertentu dibidang politik, tujuan partai politik di jamin oleh UUD 1945 karena konstitusi telah menjamin kemerdekaan bererikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilakukan untuk mewujudkan kehiupan kebangsaan yang kuat dalam Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokrasi, dan berdasarkan hukum. <sup>23</sup> Pada umumnya, para ilmuwan politik

---

<sup>22</sup> Jimly asshidique, Op. Cit. hlm. 52

<sup>23</sup> Oka Mahendra, *Paradigma Baru UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*,

menjabarkan empat fungsi partai politik menurut Miriam Budirdjo<sup>24</sup>, meliputi :

1. Sarana komunikasi politik
2. Sosialisasi politik (political socialication)
3. Sarana rekrutmen politik (political recruitmen), dan
4. Pengatur konflik (conflict management).

Seperti yang dikemukakan Yves Meny dan Andre Knapp dalam bukunya Jimly Asshidiqie, yang berjudul “Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi” fungsi partai politik ini mencakup fungsi :

1. Mobilisasi dan integritasi
2. Sarana pembentukan pemngaruh terhadap perilaku memilih (voting pattens)
3. Sarana rekrutmen politik, dan
4. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan<sup>25</sup>

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu sama dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasi kepentingan (interest articulation) atau “political interest” yang terdapat atau tersembunyi dalam masyarakat, berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan- kebijakan partaii politik yang bersangkutan. Selain itu, kemudian ide-ide dan kebijakan ini itu di advokasikan sehingga diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.<sup>26</sup>

---

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008tentang-parati-politik.html> , diakses 25 November 2017

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Gramedia, Jakarta, 200), hlm.163-16

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, dimuat dalam [jimly.com/makalah](http://jimly.com/makalah), diakses 25 November 2017

Dinamika dan perkembangan dalam masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia menjaga dan memelihara keutuhan Negara, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai politik didirikan dengan tujuan khusus namun tujuan itu secara umum adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan ideologi tertentu.

Sementara itu sebagai organisasi partai politik mempunyai fungsi dan tujuan dalam menjalankan roda kekuatan dalam bernegara. Fungsi dan tujuan partai politik dalam system demokrasi memegang peranan penting dalam melakukan agregasi kepentingan. Partai politik selalu berusaha untuk mengubah tuntutan tertentu dari kelompok kepentingan menjadi alternatif kebijakan. Partai politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk menerima aspirasi dari rakyat untuk disampaikan program-program partai tersebut. Partai politik menerima aspirasi dan mengelolanya menjadi pendapat umum dan dituangkan dalam bentuk program serta diperjuangkan menjadi keputusan pemerintah.

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan dengan konstituen untuk mendapatkan „feedback“ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur atau “*intermediate structure*” yang harus memainkan peran dalam membunikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat Warga Negara.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menurut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaksud dalam pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia. Partai politik didirikan dengan tujuan khusus, namun tujuan itu secara umum adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan ideologi tertentu. Tujuan partai politik diatur dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2011 yakni;<sup>27</sup>

1. Tujuan umum partai politik adalah:
  - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa sebagaimana dimaksud dalam pengembangan UUD 1948
  - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
  - d. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Tujuan khusus partai politik adalah:
  - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
  - b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

---

<sup>27</sup> H. M. Anwar Rachman, *Loc.Cit.* hlm. 94

bernegara.

## 2.2 Tinjauan Umum Mahkamah Partai Politik

### 2.2.1 Pengertian Mahkamah Partai Politik

Mahkamah partai politik merupakan salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kejadian mengenai mahkamah partai politik ini akan terkait dengan studi mengenai partai politik, hukum penyelesaian sengketa, system peradilan, system pemilu, susunan dan kedudukan anggota DPR, dan konsep Negara hukum. Mahkamah partai politik lahir berdasarkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada masa reformasi, serta masyarakat sedang merasakan pahitnya dampak perselisihan partai politik.<sup>28</sup> Belajar dari penyelesaian kasus perselisihan internal partai politik yang berlarut-larut tersebut, ide pembentukan “peradilan khusus” di internal partai politik pun terus berkembang, terutama untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks.

Setelah reformasi, desentralisasi pemerintahan dan diversifikasi fungsi-fungsi kekuasaan Negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokrasi di segala bidang kehidupan.<sup>29</sup> Karena itu pemerintah banyak mendirikan lembaga peradilan yang bersifat khusus, bahkan setiap muncul ide-ide baru untuk membentuk pengadilan khusus lainnya yang dimaksud untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum dibidang tertentu, seperti pertanahan, politik, dan sebagainya. Karena itu, ketika muncul kebutuhan untuk membentuk UU baru dibidang politik, muncul pula ide untuk membentuk pengadilan khusus dalam RUU yang dibahas di DPR.<sup>30</sup> Itulah sebabnya, bentuk-bentuk baru pengadilan khusus terus tumbuh dan bertambah jumlahnya dalam system

---

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999), hlm. 20

<sup>29</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op.Cit*, hlm. 57

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 58



peradilan Indonesia pasca reformasi.

Lembaga semi atau Quasi Peradilan, disamping lembaga peradilan khusus yang dalam UU secara jelas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini banyak juga banyak tumbuh dan berkembang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili.<sup>31</sup> Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan atau pelanggaran hukum, bahkan pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat inkraht pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberi keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh suatu system pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kekuasaan Negara.<sup>32</sup>

Dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga yang bersifat mengadili tapi tidak disebut sebagai peradilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa diantaranya berbentuk komisi Negara, tetapi ada pul yang menggunakan istilah badan atau pun dewan serta mahkamah. lembaga-lembaga ini, disamping bersifat mengadili, sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ atau fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislative menurut doktrin *trias-politica Montequie*, sedangkan fungsi administrasi identic dengan fungsi eksekutif. Disamping lembaga quasi peradilan tersebut, ada lembaga yang dapat dipandang sebagai lembaga semi/quasi peradilan atau peradilan semu. Lembaga quasi peradilan ini dipandang sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif, bukan lembaga yudisial. Namun, cara kerja dan dampak dari keberadaannya tetap dipandang terkait engan fungsi kekuasaan kehakiman pada umumnya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> H.M. Anwar Rachman, *Op Cit*, hal.56-59

Apabila dikaitkan dengan keperluan membangun suatu system keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, fungsi lembaga quasi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang kekuasaan kehakiman. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga quasi peradilan ini pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki kewenangan campuran antara administrasi atau eksekutif, fungsi regulasi atau legislative, dan fungsi mengadili atau yudisial. Dengan demikian, lembaga ini jelas memiliki fungsi campuran, sebagai regulator, administrator, dan bahkan *adjudicator* yang bersifat *quasi yudisial*. faktor penting dalam menyelesaikan perselisihan yaitu consensus diantara para pihak yang bersengketa, dan setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas secara tidak merata.

Penyelesaian perselisihan partai politik melalui Mahkamah partai politik sebenarnya adalah upaya terakhir apabila upaya-upaya penyelesaian tersebut diatas apabila musyawarah tidak dicapai.

### **2.2.2 Fungsi dan Peran Mahkamah Partai Politik**

Fungsi mahkamah paratai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik diatur di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah:

- a. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik diatur dalam Pasal 32 dan pasal 33. Adapun ketentuan pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
  1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
  2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk

partai politik.

3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dalam kepengurusan.<sup>34</sup>

b. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut;

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara dimana yang dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 32

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 33

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggungjawaban keuangan.
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

### 2.2.3 Pengertian Reformulasi

Kesejahteraan dapat dicapai ketika tujuan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan yang tidak dapat dicapai ketika tujuan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang diatur dalam hukum itu sendiri. Jeremy Betham mengemukakan bahwa Undang-Undang dibentuk harus memberikan kebahagiaan yang besar dapat dicapai.<sup>36</sup> Apabila tujuan hukum sudah ditentukan secara benar dan pasti maka substansi yang diatur juga akan menyesuaikan dengan tujuan yang akan menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Hukum dibentuk untuk menanggulangi kejahatan, sehingga perumusannya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Proses pembentukan hukum dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang dirasakan perlu dilakukan pengaturan baru salah satunya seperti tahap formulasi.

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya terbatas pada tugas penegak hukum saja melainkan merupakan tugas dari lembaga legislative melalui wewenangnya dalam membuat hukum agar merumuskan ketentuan sesuai dengan kebutuhan yang ada baik dimasa ini maupun dimasa yang akan datang. Istilah lain yang berkaitan dengan perubahan hukum tidak hanya terbatas pada kebijakan hukum tetapi memiliki cakupan yang lebih luas seperti

---

<sup>36</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2009), Hlm. 17

reformulasi hukum dimana pembahasannya mencakup hal-hal yang tidak terbatas pada pembentukan dan pelaksanaan hukum dan reformulasi dibidang kebudayaan hukum, pengetahuan hukum dan reformasi dibidang aparaturnya yang merupakan satu kesatuan system yang saling berhubungan atau membangun hukum yang baru. Istilah dari kebijakan hukum dan reformulasi hukum memiliki arti yang luas maka peneliti menggunakan istilah formulasi hukum yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang atau hanya terbatas pada perumusan ketentuan dan substansi yang akan diatur dalam suatu undang-undang sesuai dengan situasi dan kondisi baik sekarang maupun yang akan datang.<sup>37</sup>

## 2.3 Penyelesaian perselisihan

### 2.3.1 Penyelesaian Perselisihan Di luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penyelesaian perselisihan melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian perselisihan alternative atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: “alterntive penyelesaian perselisihan adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternative dalam penyelesaian perselisihan semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di mahkamah agung.<sup>38</sup>

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatn*, (Kencana, Jakarta, 2007), Hlm. 75

<sup>38</sup> Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016, hlm. 1.

efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian perselisihan (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Arbitrase

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.

b. Negosiasi

Menurut ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>39</sup> Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>40</sup>

c. Mediasi

Menurut peraturan Mahkamah Agung No1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian perselisihan melalui prose perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediator) melalui system kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.

---

<sup>39</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, (Jakarta, 2012), hlm. 23

<sup>40</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2009), hlm. 21

#### d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat akan menjadi resolution.

#### e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian perselisihan oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang terjadi.

Selain dari cara penyelesaian perselisihan sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam system hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang hal kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkandalam Pasal 58 dan 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.<sup>41</sup>

### 2.3.2 Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan (litigasi)

Menurut suyud margono litigasi merupakan gugatan atau suatu perselisihan yang diritualisasikan untuk menggantikan perselisihan sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.

Litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan di

---

<sup>41</sup>Rahmaisya Walida, *Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang Dihasilkan dari Proses Mediasi di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian Dihubungkan dengan Perma Nomor:1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017

pengadilan, dima semua pihak yang berselisih saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian perselisihan melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win- lose solution*.<sup>42</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very tehcnical*). Seperti yang dikatakan J.David Reitzel “*there is a long wait for litigans to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.<sup>43</sup>

Prosedur penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang sesuai perkara yang di perselisihkan.

---

<sup>42</sup> Nurnaningsih, Op. Cit, hlm. 16

<sup>43</sup> Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 233



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan yang telah dicantumkan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum penyelesaian perkara perselisihan partai politik dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik belum mengaplikasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara filosofis pada dasarnya pengadilan haruslah berjalan sesuai dengan asas cepat, biaya ringan dan sederhana, namun demikian hal ini tidak ditemukan dalam perkara perselisihan partai politik, hal ini ditandai dengan putusan mahkamah partai yang semestinya bersifat final dan mengikat masih dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan negeri dan terakhir kasasi di Mahkamah Agung dan proses tersebut rumit, lama dan biaya tinggi serta tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi pihak berperkara, dengan demikian dibentuknya mahkamah partai dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara perselisihan partai tidak tercapai. Untuk tata beracara mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik adalah diharuskannya dalam aturan AD/ART partai politik perihal tata beracara mahkamah partai politik merupakan amanat dari UU no.2 tahun 2011 tentang partai politik penjelasannya pada pasal 32 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa salah satu kewenangan mahkamah partai adalah mengadili perkara dan pertanggung jawaban .
2. Peraturan Organisasi Partai masih banyak hanya sebatas keterangan penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai yang di atur di Peraturan Partai. Tetapi dalam kenyataannya di dalam Peraturan Partai belum ada tindak lanjut tata bercara Mahkamah Partai yang bersagkutan.

Reformulasi adalah mengatur ulang aturan yang sudah ditetapkan agar menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan undang-undang, maka dari itu pengaturan beracara mahkamah partai politik harus segera diperbaiki untuk kelancaran roda di internal partai politik beserta ketentuan-ketentuan lainnya seperti dari Majelelis Hakim, Kompetensi Permohonan, Tahapan tahapan sidang, Persidangan, dan Putusan. pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU No. 2 tahun 2011 dimaksud, harus segera dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih komprehensif atau setidaknya dilakukan perubahan agar penyelesaian perselisihan partai politik lebih efektif dan efisien karena praktik penyelesaian perselisihan partai politik saat ini prosesnya lama, berbelit-belit dan biaya tinggi serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

#### 4.2 Saran

Setelah menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan dan kemudian ditarik dengan kesimpulan. Peneliti kemudian memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan dalam semua AD/ART Partai Politik terkait penyelesaian perselisihan internal yang kemudian dibawah Mahkamah Partai diatur di dalam AD/ART .
2. Penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait penambahan kewajiban setiap partai memiliki Mahkamah Partai dan tata beracara Mahkamah Partai serta kemandirian partai politik terkait dengan penyelesaian perselisihan dan penambahan pengaturan prosedur tata beraca Mahkamah Partai. Kemudian bentuk hukum sebagai bagian dasar pembentukan aturan harus segera di perbaiki untuk kelancaran roda di internal partai politik beserta ketentuan-ketentuan lainnya seperti dari Majelelis Hakim, Kompetensi Permohonan, Tahapan tahapan sidang, Persidangan, dan Putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdul Manan, 2009, Aspek-aspek Perubahan Hukum, Jakarta: Kencana
- Asshidiqie Jimly, 2010, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Pres
- ....., 2015, Konstitusi Bernegara “Prakis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis” Malang Setara Press
- Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatn, Jakarta: Kencana
- Fajar Abdul Mukhtie, 2012, Partai Politik Dalam Perkembangan ketatanegaraan Indonesia, Malang: Setara Press
- Fuady Munir, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: PT. Refika Aditama
- Huntingnon Samuel P, 2013, Tertib Politik di Tengah Pergeseran KepentinganMasa, Raja Grafindo Persada
- Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
- Mirian Budiarjo, 2000, Pengantar Politik, Jakarta: Gramedia
- Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Rahcman Anwar H.M, 2016, Hukum Perselisihan Partai Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sukardja Ahmad, 2012, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta: Sinar Grafika
- Surbakti Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Susanti Adi Nugroho, 2009, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media
- Zainudim Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- ### **Peraturan perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pegadilan Tata Usaha Negara

## **Internet**

Jimmy Asshiddiqie, Dinamika Partai Politik dan Demokrasi, dimuat dalam Jimly.com/makalah, diakses 25 November 2017

Oka Mahendra, Pardigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Makalah yang diposting di <http://ditjen.kemhumkam.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html> diakses rabu, 15 November 2017

